



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Semurup Kecamatan Air Hangat

website : perizinan.kerincikab.go.id

SEMURUP 37161

email : dmpmptsp.krc@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS

Nomor: B/400.7.5.4/3LKP/DPM-PTSP/II/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati Kerinci, memberikan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus kepada :

Nama Lembaga : LEMBAGA KURSUS LARAS
Jenis Kegiatan : Pendidikan Kursus
Tahun Pendirian : 2021
Nomor Rekomendasi & tanggal : 420/014/P/PAUD& PNF- PDK – 2026, 1 Februari
2026 Jumlah Kepengurusan : 5 Orang
Alamat Pendidikan :
Desa : Koto payang
Kecamatan : Depati Tujuh
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga : 41.814.980.3-333.000

Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus (LK) harus mentaati segala ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan Program Lembaga Kursus sesuai dengan Prosedur dan petunjuk yang ada.
3. Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan.
4. Jika ketentuan ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus (LK) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan data dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin Operasional ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan .

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sawahan Jaya
pada tanggal: 24 Februari 2026

a.n. Bupati Kerinci
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kerinci



MIFTAHUL JANNAH, ST.M.Si
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 197701012002121010

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).